

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertunjukan karya musik umumnya memuat dua pihak yang terlibat secara hukum, yaitu Komposer dan Musisi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur bahwa bagi musisi ketika melakukan pertunjukannya diharuskan memperoleh izin serta membayar sejumlah royalti kepada komposer.¹ Dalam rumusan Pasal 9 UUHC mengatur bahwa dalam menjalankan hak ekonomi berupa pertunjukan ciptaan, diharuskan bagi seorang musisi untuk memiliki izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Kewajiban tersebut juga diikuti dengan pembayaran royalti yang saat ini mekanismenya dibayarkan kepada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga penghimpun dana royalti di Indonesia untuk kemudian disalurkan kepada Komposer musik selaku pencipta.²

Dalam perolehan izin tersebut, pada umumnya komposer dan musisi membuat perjanjian lisensi dimana karya yang diciptakan tersebut bersifat eksklusif dan khas bagi musisi. Kebolehan ini tercantum dalam Pasal 1 angka (20) *jo.* Pasal 80 UUHC dimana pemegang hak cipta dapat memberikan

¹ Ashibly, Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Keadilan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

² *Vide* Pasal 89 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kebebasan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 (2). Sehingga, dalam praktik umum perjanjian ini memberikan eksklusivitas bagi musisi untuk menggunakan lagu tersebut secara pribadi. Umumnya, klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian lisensi tersebut menjelaskan berupa besaran royalti, jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi tersebut serta hak-kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak selama perjanjian berlangsung.

Konser sebagai salah satu akses hiburan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat seringkali menjadi permasalahan bagi komposer karena karya mereka dipergunakan dalam kegunaan komersil tanpa mendapat bayaran yang layak atau tanpa bayaran sama sekali.³ Meskipun undang-undang telah membuat LMKN bagi komposer sebagai wadah untuk memungut dan membagikan royalti musik, kinerja organisasi ini tidak memberikan kesejahteraan bagi komposer musik yang tidak mendapatkan bayaran yang layak.⁴

Minat masyarakat terhadap acara musik di Indonesia serta animo masyarakat terhadap musisi lokal berbanding terbalik dengan kinerja LMKN

³Tempo, Kontroversi Royalti Musik, <https://www.tempo.co/kolom/kontroversi-royalti-musik-102935> , diakses pada tanggal 25 Januari 2025

⁴Kompas, Somasi LMKN Piyu PADI Reborn Akui Dapat Royalti Rp 300Ribu Setahun, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/12/19/102151166/somasi-lmkn-piyu-padi-reborn-akui-dapat-royalti-rp-300-ribu-setahun> , diakses 27 Januari 2025

yang dikeluhkan oleh banyak pelaku seni musik. Terlebih, saat ini banyak musisi yang membawakan lagu bukan miliknya dengan melakukan *cover* pada acara komersial yang justru menjadi hak bagi komposer musik asli untuk mendapatkan royalti atas pertunjukan musik tersebut. Selain itu telah terdapat Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Selanjutnya disebut sebagai PP Royalti) juga telah memberikan jenis acara komersial yang diharuskan untuk membayar royalti atas penggunaan musik yang mencakup 14 (empat belas) jenis acara komersial.

Tingginya animo masyarakat terhadap konser musik serta banyaknya sektor acara komersial yang diharuskan membayar royalti atas penggunaan musik, seharusnya kesejahteraan musisi termasuk komposer asli musik dapat terjamin dengan adanya berbagai setoran atas penggunaan karya yang telah mereka ciptakan. Bahkan dengan adanya LMKN serta Sistem Informasi Lagu dan Musik masih banyak pencipta lagu yang masih tidak bisa mendapatkan akses terhadap royalti yang seharusnya ia terima atas kesuksesan lagu yang telah diciptakan.⁵ Permasalahan ini senada sebagaimana yang dituliskan oleh Endang

⁵Fanny “Soegi Bornean” memberikan informasi kepada publik mengenai pencipta lagu “Asmalibrasi” yang taraf hidupnya dinilai kurang layak meskipun telah menelurkan lagu yang terkenal. Dikutip dari Suara.com, Fanny Ungkap Borok Soegi Bornean, <https://www.suara.com/bisnis/2024/09/08/154500/fanny-soegi-ungkap-borok-soegi-bornean-tak-bayar-royalti-lagu-bisa-terjerat-hukum> , diakses pada 27 Januari 2025

Purwaningsih bahwa penyalahgunaan hak cipta umum dilakukan pada ciptaan berbentuk pengetahuan, karya seni dan sastra.⁶

Selain masalah distribusi royalti, terjadi perbedaan penafsiran terhadap perizinan penggunaan karya juga telah menjadi fenomena yang terjadi di kalangan musisi dan komposer. Perbedaan tersebut diperlihatkan oleh musisi yang mengatakan bahwa setiap penggunaan karya harus menggunakan izin dari komposer sebagai pemilik hak cipta (merujuk pada ketentuan Pasal (1) angka 20 *jo.* Pasal 9 ayat (2) UUHC, sekaligus mendukung adanya lisensi langsung, dan musisi yang meyakini bahwa dengan membayar royalti akan menghapus kewajiban perizinan tersebut (merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC). Adapun kelompok musisi tersebut tergabung dalam AKSI yang dikomandoi oleh Piyu Padi Reborn, dan VISI yang dikomandoi oleh Ariel Noah.

Masalah tersebut sudah merambah ke meja hijau dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ari Bias terhadap Agnes Monica yang membawakan lagu miliknya tanpa izin yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Pada perkara tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa Agnes Monica melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC, sementara itu dalam ketentuan lain bahwa terdapat ketentuan dimana Pasal 23 ayat (5) yang menerangkan bahwa

⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 2

hapusnya pelanggaran hak cipta apabila telah dilakukannya pembayaran royalti kepada LMKN. Meskipun pada perkara tersebut telah ada turut tergugat yaitu PT Aneka Bintang Gading sebagai penyelenggara layanan publik komersil yang jika menilik Pasal 3 PP Royalti, majelis hakim tetap berpendapat bahwa yang melaksanakan hak ekonomi atas lagu ciptaan Ari Bias adalah Agnes Monica. Sehingga, telah terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa dan bagaimana mestinya perizinan penggunaan ciptaan harus dilakukan dalam praktik. Mengingat, adanya putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa di masa depan bagi hakim lain dalam memutus perkaranya.

Meskipun LMKN telah eksis dan telah dipersenjatai dengan PP Royalti masih terdapat perbedaan praktis dalam menafsirkan ketentuan hak Pengumuman Ciptaan (*performing right*) pada UUHC, ditambah dengan adanya kejadian komposer yang kerap tidak mendapatkan distribusi yang layak akan memperpanjang antrian perkara dengan konflik serupa yang dialami Ari Bias dan Agnes Monica. Jika persoalan ini terus berlanjut maka telah terjadi pelanggaran asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dengan adanya pengabaian hak yang seharusnya dimiliki para pencipta musik yang dapat berujung pada menurunnya produksi karya seni karena hak serta karya mereka yang tidak dihargai yang pada dasarnya tidak akan sejalan dengan ruh dari undang-undang

hak cipta disertai adanya deretan panjang gugatan kasus pelanggaran hak cipta.⁷ Bersamaan dengan paparan diatas mengenai hak komposer yang terabaikan dengan sedikitnya penyaluran hak royalti serta ambiguitas perizinan dalam melakukan pertunjukan musik maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut sebagai tugas akhir dengan judul “KEABSAHAN LISENSI LANGSUNG PADA HAK PENGUMUMAN CIPTAAN DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan lisensi langsung terhadap hak Pengumuman Ciptaan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum lisensi langsung terhadap hak Pengumuman Ciptaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis keabsahan penerapan sistem lisensi langsung terhadap hak pengumuman ciptaan di Indonesia.

⁷Hafiz, M., et.al (2021). “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”. *Padjadjaran Law Review*, Volume 9 Nomor (1), hlm. 4

2. Menganalisis implikasi hukum penggunaan perjanjian langsung terhadap hak pengumuman di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini penulis memiliki fokus pada “KEABSAHAN LISENSI LANGSUNG PADA HAK PENGUMUMAN CIPTAAN DI INDONESIA” yang difokuskan pada penggunaan lisensi langsung sebagai jawaban atas kebutuhan hukum bagi di Indonesia. Telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis jabarkan dibawah ini :

1. Tesis dengan judul “Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu” yang ditulis oleh Andi Haryo Setiawan, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memiliki fokus terhadap royalti atas penggunaan lagu secara *mechanical right* dan hak Pengumuman Ciptaan pada masa YKCI. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti musik atau lagu?
 - b. Bagaimana pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti?

Perbedaan antara tesis tersebut dengan penelitian yang saat ini penulis teliti terletak pada gagasan lisensi langsung serta penulis berfokus pada masalah royalti serta penggunaan lisensi langsung terhadap hak Pengumuman

Ciptaan bagi komposer musik yang jarang diterima setelah pembaharuan dan didirikannya LMKN sebagai organisasi tunggal pemungut dan penyalur royalti di Indonesia.

2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Dan Lagu Pada Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Platform Digital Spotify” yang ditulis oleh Rafi Faturahman mahasiswa sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut memiliki fokus berupa penghimpunan serta pendistribusian royalti dari aplikasi siaran lagu berbasis internet *spotify*. Adapun penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital Spotify?
- b. Bagaimana upaya hukum apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap pencipta musik dan lagu pada penghimpunan dan pendistribusian royalti platform digital Spotify?

Penelitian ini memaparkan adanya pengaturan distribusi royalti yang dilakukan spotify memiliki ketentuan yang berbeda dengan yang dimiliki Indonesia lewat UUHC. Lebih lanjut jika perbedaan tersebut menimbulkan sengketa atau konflik maka jalur arbitrase, pengadilan niaga atau

penyelesaian sengketa alternatif menjadi jalan keluar yang dapat ditempuh sesuai dengan regulasi yang terdapat di Indonesia.

3. Tesis dengan judul “HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU INDIE DENGAN STASIUN RADIO ATAS PERFORMING RIGHT MUSIK DAN LAGU INDIE DI KOTA BANDUNG” yang ditulis oleh Ashibly mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memiliki fokus pada perlindungan atas hak Pengumuman Ciptaan yang dimiliki pencipta musik terhadap acara siaran radio di Bandung. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah berupa :

- a. Bagaimana hubungan hukum antara Pencipta lagu indie dengan stasiun radio atas performing right musik dan lagu indie di kota Bandung?
- b. Bagaimana akibat hukum dari hubungan hukum antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio yang mempunyai program musik dan lagu indie di kota Bandung?

Ashibly menetapkan fokus penelitiannya terhadap hubungan hukum yang lahir antara pencipta lagu *indie* berkaitan tentang hak Pengumuman Ciptaan yang dimiliki oleh para pencipta tersebut dengan stasiun radio yang menampilkan acara musik *indie* di Bandung.

4. Skripsi dengan judul “Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel) yang ditulis oleh Muhammad Ridho Rachtmadan mahasiswa Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memuat rumusan masalah berupa :
 - a. Apakah tindakan Ahmad Dhani melarang Once untuk membawakan ciptaannya secara komersial dapat dibenarkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
 - b. Apakah Tindakan LMK Mengatasnamakan Ahmad Dhani Untuk Mendapatkan Royalti Dapat Dibenarkan Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta?

Penelitian ini berfokus menguraikan persoalan penggunaan hak pertunjukan yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan (Once) pasca pelarangan oleh pencipta lagu Ahmad Dhani dan menjabarkan peran LMK sebagai jembatan bagi pencipta untuk dapat menarik atau mengeksploitasi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta.

5. Skripsi dengan judul “Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Collecting Societies dalam Sistem Pembayaran Royalti” yang ditulis oleh Shabbi Mahmashani mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menyajikan informasi tentang kewenangan YCKI (Yayasan Cipta Karya Indonesia) yang pada saat itu berdiri sebagai organisasi pengelola royalti di Indonesia sebelum adanya LMKN. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa kewenangan YKCI sebagai *collecting societies* dalam pemungutan royalti?
- b. Bagaimanakah peranan YKCI sebagai *collecting societies* kedepan dalam pelaksanaan pemungutan royalti?

Penelitian ini menjabarkan bahwa *pertama* YKCI memiliki mekanisme pengumpulan *mechanical right* dan hak Pengumuman Ciptaan berdasarkan kuasa yang diberikan pencipta, karena kebolehan pengumpulan tersebut bergantung pada kuasa yang diberikan oleh pencipta. *Kedua*, YKCI memiliki fungsi kontrol, sosial, mitigasi, pengumpulan, pendistribusian, dan berbagai fungsi lain yang menyederhanakan *individual collecting management system* yang pada saat itu masih lazim digunakan.

E. Kerangka Teori

1. Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Right*) yang telah lebih dulu berkembang di negara

barat pada abad 19 sampai abad 20. Hak kekayaan intelektual (HKI) sendiri merupakan konsep berupa perlindungan berupa hak yang muncul terhadap hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bersifat ekonomis dari suatu kreativitas intelektual.⁸ Hak Kekayaan Intelektual berasal dari frasa *Intellectual Property Right* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa perbedaan penerjemahan yaitu Hak atas Kepemilikan Intelektual, atau Hak atas Kekayaan Intelektual. Hingga saat ini istilah kedua adalah yang paling umum digunakan pada bahasa hukum Indonesia yang juga termaktub pada Undang-Undang No. 28 No. 2014 sebagai undang-undang yang mengatur ketentuan mengenai Hak Cipta.⁹

Hak Kekayaan Intelektual meliputi dua bagian hak intelektual, yaitu a) hak cipta serta hak terkait dan; b) hak paten. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan yang terdapat pada undang-undang.¹⁰ Ruang lingkup hak cipta sendiri adalah hasil karya intelektual berupa karya seni,

⁸Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2014, hlm. 2

⁹Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

¹⁰Budi Agus Riswandi, *Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia*, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

sastra atau ilmu pengetahuan dan hak cipta otomatis didapatkan ketika hasil ciptaan tersebut telah diwujudkan secara nyata.¹¹ Meskipun hak cipta otomatis diperoleh ketika seseorang telah mewujudkan karyanya tetap diperlukan suatu tolak ukur baku terkait kapan suatu karya tersebut telah diwujudkan secara nyata yaitu melalui proses pendaftaran karya.¹²

Dua konsep dasar yang terdapat pada perundang-undangan mengenai hak cipta adalah *pertama* konsep pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sebagai pencipta, melekat hak absolut yang akan tetap terlindungi walau pencipta sudah wafat, yaitu hak moral.¹³ Hak moral terdiri dari dua hak yaitu hak maternitas dan hak integritas. *Kedua*, konsep ciptaan yang bermakna adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan baru dapat dikatakan sebagai

¹¹Budi Agus Riswandi, *Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 7

¹²Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan klasifikasi subjek hukum yang dapat disebut sebagai pencipta yang diantaranya adalah orang yang namanya tercantum dalam daftar umum sehingga frasa tersebut dapat diterjemahkan sekalipun hak cipta diperoleh secara langsung ketika karya tersebut diwujudkan secara nyata tetap diperlukan suatu pendaftaran sebagai alat bukti tertulis dan baku mengenai identitas pencipta, klasifikasi hak yang dimiliki beserta identitas karya cipta.

¹³Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 41

ciptaan apabila ia sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, karenanya ciptaan yang belum diwujudkan tidaklah dapat dikatakan sebagai ciptaan. Karenanya ciptaan yang masih berbentuk “ide” tidak terdapat dalam domain perlindungan yang diberikan hukum hak cipta.

Pada hukum hak cipta, pencipta tidak serta merta menjadi pemegang hak cipta. Secara umum apabila ciptaan tersebut tidak dialihkan oleh pencipta maka semua hak cipta yang melekat akan seluruhnya dimiliki olehnya karena memang ia adalah pencipta dari suatu ciptaan tertentu, namun ada beberapa hal atau kondisi yang menyebabkan hak tersebut tidak dimiliki oleh pencipta, seperti pengalihan. Perbedaan tersebut memberikan pengertian bahwa terdapat dua cara untuk memperoleh hak cipta yaitu dengan secara otomatis sebagai pencipta (*automatic protection*) yang perlu didukung pendaftaran kepada lembaga pencatat Hak Cipta sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) yang bersifat negatif, dan *kedua* adalah melalui kontrak.¹⁴ Dengan melalui kontrak pencipta dapat mengalihkan hak cipta yang dimiliki kepada pihak lain yang kemudian disebut sebagai penerima hak cipta atau pemegang hak cipta (*copyright holder*). Sementara itu terdapat ketentuan lain yang mengecualikan pengakuan pencipta dan ciptaan adalah hubungan pekerjaan, yaitu invensi atau ciptaan yang dibuat berdasarkan

¹⁴Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, CitravAditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 115-116

hubungan kerja biasanya diatur dalam perjanjian kerja atau melalui undang-undang.¹⁵

Landasan filosofis HKI dimulai ketika konsep penghargaan terhadap penemu atau pencipta atas hasil kreasi tersebut yang berguna bagi masyarakat dalam politik yaitu sekitar abad 4SM. Pada waktu tersebut terjadi perbedaan pendapat antara Hippodamus dengan Aristoteles mengenai penghargaan yang digagas oleh Hippodamus, yang mana disampaikan oleh Hippodamus adalah apabila seorang penemu barang berguna diberikan kepada sang penemu, maka akan ada lebih banyak barang berguna lain yang akan dibuat orang tersebut. Sementara itu, Aristoteles mengatakan sebaliknya bahwa penghargaan tersebut akan mengurangi nilai negara kemakmuran (*welfare state*) yang sudah seharusnya kegunaan barang tersebut adalah menjadi milik bersama. Kedua pendapat ini yang menjadikan HKI memiliki dua *domain* yang saling bersinggungan satu sama lain, yaitu HKI sebagai suatu kepemilikan privat dan HKI yang menjadi milik umum (*public goods*).¹⁶

¹⁵Lindsey *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm. 13

¹⁶Rahmi Jened, *Op.Cit* hlm. 10

Dalam ranah teoritik hak cipta adalah hak alamiah (*natural right*) yang bersifat absolut yang timbul ketika ciptaan tersebut ada atau diumumkan. Ciptaan tersebut akan dilindungi bahkan melampaui kematiannya, hak tersebut adalah hak moral (*moral right*), sementara itu hak eksklusif pencipta disebut sebagai hak ekonomi (*economic right*).¹⁷ Dalam hukum HKI terdapat beberapa teori yang menjadi dasar dari perlindungan yang diberikan olehnya, diantaranya adalah *reward theory*, *incentive theory*, *risk theory*, *economic growth stimulus theory*.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia UUHC memberikan suatu pembatasan terhadap hak cipta. Pembatasan ini dapat dilihat pada Paragraf Keempat Pasal 26 UUHC yang berisikan pengecualian terhadap hak cipta yang merujuk pada empat hal yaitu kutipan untuk berita, penggandaan untuk penelitian ilmu pengetahuan, penggandaan untuk pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimungkinkan tanpa perizinan. Pembatasan juga termasuk pada masa berlakunya perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri. Dalam rumusan perundang-undangan indonesia, pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan masa berlaku, sementara pembatasan pengecualian adalah

¹⁷Assibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 52

bentuk dari pemberlakuan berbagai macam perjanjian internasional tentang hak cipta yang diikuti oleh Indonesia.¹⁸

2. Royalti

Royalti menurut undang-undang hak cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Hak ekonomi pada frasa tersebut diartikan sebagai hak eksklusif bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas kekayaan intelektual yang telah diciptakan.¹⁹ Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang didapat dari penggunaan kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh orang lain berdasar lisensi. Sementara itu, royalti memiliki konsep pemikiran dasar berupa biaya yang dikenakan atas penggunaan properti yang dimiliki pihak lain terutama pada properti tidak berwujud. Berdasarkan berbagai pengertian di atas hak kekayaan intelektual merupakan objek perdagangan karena dalam pemanfaatannya akan mendatangkan keuntungan ekonomis.²⁰

¹⁸ Rahmi Jened, *Op.Cit* hlm. 161-162

¹⁹ Ashibly, *Op.Cit*, hlm. 6

²⁰ Dalam karya cipta musik, baik karya berupa suara yang diperdengarkan secara esensi (lagu) maupun hasil produk turunan berupa rekaman (*master recording*) memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bisa dipergunakan kembali dalam kegiatan keperdataan lainnya (produk derivatif) seperti pada klasifikasi hak ekonomi pada UUHC. Lihat pada Maramis, R. L. (2014). "Perlindungan Hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti". *Lex Privatum*, Volume 2, hlm. 123

Berdasarkan klasifikasinya, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta membuat sembilan klasifikasi hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan

Dalam peraturan perundang-undangan royalti tidak hanya ditemukan pada hukum hak cipta, namun pada objek yang lebih luas royalti dapat diterapkan pada penggunaan berbagai macam objek. Dalam hukum indonesia, diantara macam-macam pengenaan royalti diantaranya terdapat pada royalti atas waralaba, royalti atas paten, royalti mineral (pertambangan), royalti atas buku, dan royalti atas pengumuman ciptaan (*performing right*). Saat ini undang-undang-terutama pada undang-undang

hak cipta belum memberikan ketentuan khusus mengenai mekanisme pembayaran royalti, namun pada Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 80 ayat (3) memberikan dua jenis mekanisme pembayaran royalti yang berbeda. Pasal 35 ayat (3) mengamanahkan bahwa pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan yang bersifat komersial dilakukan melalui LMKN sesuai dengan PP Royalti, sementara Pasal 80 ayat (3) memberikan ketentuan berupa pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta yang didasarkan atas lisensi disepakati kedua pihak dengan bentuk perjanjian lisensi yang diatur oleh para pihak secara masing-masing sebagai bentuk kebebasan berkontrak.²¹ Dengan demikian, ada dua jenis mekanisme pembayaran royalti yaitu *pertama* melalui mekanisme distribusi dari Lembaga Manajemen kolektif dan *kedua* melalui klausula dalam kontrak.

Pada konteks seni musik, beberapa hak ekonomis yang bisa dinikmati bagi komposer adalah hak pengumuman ciptaan atau *performing rights*. Hak ini telah diatur sebelumnya pada konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, *Rome Convention* dan *TRIPS*.²² Hak ini memberikan kekuasaan eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengungkapkan hasil karyanya

²¹Fitriani Nova Heriani, dalam Hukum online, <http://www.hukumonline.com/berita/a/royalti-harus-dihimpun-dan-disalurkan-sesuai-aturan-lt6437bfaa09e47> , diakses pada 28 Februari 2025

²²Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 17

dalam bentuk pertunjukan. Sehingga setiap orang yang ingin menampilkan atau menunjukkan karya musik tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak untuk mengadakan pertunjukan tersebut karena eksklusivitas yang dimilikinya.²³ Istilah pertunjukan kadangkala dipersamakan dengan pengumuman yang artinya ciptaan tersebut dipublikasikan agar dapat dibaca, didengar ataupun dilihat oleh orang lain.²⁴

3. Perjanjian Lisensi

Lisensi sebagaimana tertuang dalam UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Sarjana hukum lain memberikan arti lain dari lisensi berupa izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau produk hak terkaitnya dengan ketentuan tertentu.²⁵ Secara dasar, lisensi adalah suatu bentuk hak untuk mengeksploitasi properti milik orang lain berdasarkan izin yang diberikan oleh pemilik properti tersebut dengan peruntukannya tidak

²³Ermansyah Djaja, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5

²⁴Endang Purwaningsih dalam *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, sebagaimana dikutip oleh Asshibly, *Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Keadilan*, Op.Cit, hlm. 7

²⁵Henra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 31

melanggar ketentuan perundang-undangan. Bentuk izin yang diberikan dalam lisensi adalah perjanjian tertulis yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang memuat diantaranya adalah jangka waktu lisensi, besaran royalti, serta jenis hak ekonomi yang akan diterima oleh penerima lisensi.²⁶ Meskipun perjanjian tersebut berada dalam domain hukum hak cipta, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut juga harus tunduk pada ketentuan buku III KUHPerduta.²⁷

Lisensi merupakan aktualisasi dari eksklusivitas yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk dapat mengeksploitasi keuntungan materiil (hak ekonomi) yang dapat diperoleh dari ciptaan yang dikuasainya. Selama ciptaan tersebut masih dilindungi oleh hak cipta, maka siapapun yang hendak menggunakan ciptaan tersebut dengan tujuan ekonomis selain pemegang hak cipta harus memperoleh izin darinya berupa kontrak yang harus ditaati oleh pemegang lisensi.²⁸ Bentuk kontrak ini juga sebagai pembeda antara ciptaan yang masih dilindungi oleh hukum dan masih berada dalam domain privat dan ciptaan yang sudah terlampaui perlindungannya

²⁶Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit* hlm. 89

²⁷Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Penerbit Alumni, Bandung, 2016, hlm. 168

²⁸Haryawan, A., & Akasih, P. Y. D. (2016). "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia". *Business Law Review: Volume One*. hlm. 36

dan sudah menjadi domain publik dan dapat digunakan secara bebas.²⁹ Karena merupakan eksklusivitas yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, maka secara otomatis klausula pembayaran royalti wajib terdapat pada perjanjian penerimaan lisensi.³⁰ Perjanjian lisensi dapat bersifat a) eksklusif, dan; b.) non-eksklusif. Perbedaan diantara keduanya adalah sifat lisensi eksklusif melarang pemilik hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain selama periode lisensi berlangsung, sementara lisensi non-eksklusif memperbolehkan pemilik hak untuk memberikan lisensi kepada banyak penerima hak secara sekaligus meskipun telah ada perjanjian lisensi yang tengah berlangsung.³¹

Berdasarkan pemaparan diatas, sebagai bentuk dari perjanjian maka lisensi membutuhkan secara minimal dua pihak yang akan terikat pada perjanjian tersebut, yaitu pemegang hak cipta dan penerima lisensi. Pemberian lisensi umumnya bertujuan dalam rangka perolehan keuntungan dari kepemilikan terhadap hak cipta dalam bentuk kontrak tertulis yang berisikan klausul pengalihan hak dan bayaran royalti. Namun pada UUHC

²⁹Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 56

³⁰ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm. 155

³¹Dani Amran Hakim, (2021), Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), hlm. 22

terdapat ketentuan lain yang mengatur bahwa lisensi merupakan kewajiban, lisensi ini dikenal sebagai *compulsory licensing* atau lisensi wajib.³²

4. Hak Cipta Dalam Islam

Hak Cipta sebagai benda diketahui secara umum bukan benda yang berwujud (*tangible*), nilai kekayaan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia. Hukum barat mengenal pembedaan benda, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sementara itu dalam Fiqh perbedaan tersebut baru memasuki pembicaraan pada sekitar abad ke-19. Ulama klasik seperti Imam Hanafi menjelaskan bahwa dalam kategori *al-mal* benda harus berwujud karena sifat benda haruslah dapat dikontrol, dipegang ataupun dikendalikan. Sifat hak cipta yang merupakan benda tidak berwujud, akan sulit didudukkan sebagai penggolongan *al mal* yang dikenal dalam hukum islam apabila menilik konsep *al mal* yang didefinisikan oleh ulama klasik.

Pada abad ke-19 dimana terjadi revolusi industri, berbagai macam inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut diiringi dengan berkembangnya sistem kepemilikan atas invensi atau ide, yang memunculkan jenis kekayaan baru yang sifatnya tidak terlihat. Ulama

³²Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 93

modern mencoba menangkap perkembangan tersebut dengan melihat nilai manfaat yang terdapat dalam hak cipta. Ibn Urfah mengatakan dalam mazhab malikiyah, bahwa nilai suatu ilmu atau ide yang tertuang atau terekam di dalam suatu kertas, maka ide atau ilmu tersebut akan jauh lebih berharga dibanding bentuk fisiknya (buku / gulungan). Bentuk demikian dikenal sebagai *al manfaah* atau benda yang tidak berwujud. Namun, dalam hukum islam *al manfaah* terikat pada bentuk fisiknya, seperti hak atas persewaan atas rumah, perjanjian pinjam meminjam yang jelas wujud fisiknya. Ida Madieha menjelaskan meskipun secara hukum islam hak cipta belum dikenal, namun prinsip yang dijabarkan oleh mazhab malikiyah oleh Ibn Urfah dapat diterima sebagai *qiyas* dalam menghukumi hak cipta. Ia mengemukakan opini berupa³³ :

“This shallow opinion is likely to be affected by other's displeasure with the phenomenon of royalties' collection and high prices in copyright protected works such as computer software, compact discs of music and academic books. However, if we study the opinion of earlier scholars, a significant problem is the status of the intellectual property as one type of property recognized by Islam”

Karena ide atau suatu ilmu dianggap yang membuat suatu buku menjadi berharga, maka alasan tersebutlah yang menjadi alasan hak cipta diqiyaskan

³³ Hisham Hanapi, Moh Izzat Amran, “The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perspective Approach, International Journal of Educational Best Practices”, Vol. 1, Number 1, April 2017, hlm. 105

terhadap hal yang sama terhadap hukum hak cipta. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa dalam islam juga mengajarkan bahwa mengejar ilmu pengetahuan adalah tugas yang harus dilakukan seorang muslim. Dengan menghargai ilmu pengetahuan dan penemuan yang dilakukan oleh seorang muslim, banyak perkembangan dan penemuan yang dilakukan oleh umat islam karena upaya yang mereka lakukan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dihargai dan terbayarkan secara finansial dengan kategorisasi hak cipta dalam *al-mal* yaitu harta yang bisa dikuasai dan dimanfaatkan secara ekonomis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, sehingga penelitian ini dilakukan dengan meneliti gejala hukum yang terjadi di lapangan sebagai data penelitian lapangan serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terjadi secara nyata di masyarakat.³⁴ Penelitian ini juga menyinggung aktualisasi peraturan perundang-undangan *in facto* sehingga

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

berfungsi untuk mengetahui keadaan yang secara nyata terjadi dalam masyarakat guna menemukan data yang dibutuhkan secara kualitatif.³⁵

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sistem pembayaran royalti langsung kepada komposer atau disebut lisensi langsung. Objek tersebut diambil karena terdapat permasalahan berupa keluhan dari komposer mengenai mekanisme perizinan serta pembagian royalti yang tidak akuntabel. Sehingga diperlukan suatu gagasan perubahan regulasi ataupun pembaharuan.³⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data langsung yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan kepada lembaga negara yang memegang wewenang untuk mengumpulkan dan membagikan royalti yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

³⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 20

³⁶ Meuwissen memberikan definisi tersebut sebagaimana diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta sebagaimana didalam Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 6

yang diwakili oleh Komisioner LMKN Bidang Hukum yaitu Bapak Marcell K.H Siahaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana hukum lain. Dalam penelitian hukum, data sekunder terbagi menjadi tiga macam jika dilihat dari kekuatan mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷ Data sekunder tersebut tersusun antara lain :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum berupa norma yang mengikat dan berlaku di masyarakat. Pada Penelitian ini bahan hukum primer tersebut berupa :

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
- 3) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- 4) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

³⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 66

- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
 - 6) Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional No. 20161512KM/LMKN-PLENO/Tarif Royalti/2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum ilmiah yang dapat berbentuk literatur buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam proses analisa objek penelitian dalam penelitian ini.³⁸
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang tidak bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder, namun memiliki korelasi dan mendukung kedua bahan hukum dalam proses penelitian dan memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.. Bahan hukum tersebut dapat berupa artikel internet, kamus, ensiklopedia maupun media dalam bentuk lain.³⁹

4. Pendekatan Penelitian

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh semua peraturan terkait yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang tengah diteliti.⁴⁰

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan ketika dalam melakukan penelitian tidak ditemukan adanya sumber hukum atau kekosongan hukum terhadap masalah yang sedang dipelajari.⁴¹ Pendekatan konseptual akan menggunakan landasan pendapat para sarjana hukum dan doktrin-doktrin dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak adanya dasar hukum yang jelas dalam memuat konsep lisensi langsung dalam sistem hukum hak cipta Indonesia dengan harapan dapat ditemukannya suatu gagasan atau saran yang dapat dipergunakan sebagai cara alternatif dalam perizinan serta pemungutan royalti langsung.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 113

⁴¹ Dyah Ochtorina Susanti, *Op. Cit*, hlm 115

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi pustaka yang terdiri dari data sekunder, dimana data sekunder tersebut berisikan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dipergunakan sebagai alat bantu bagi penulis dalam menyelesaikan objek permasalahan dalam penelitian ini.⁴²

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan secara sistematis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dijabarkan secara deskriptif.

G. Kerangka Skripsi

Suatu penelitian bersifat tersusun, sistematis dan saintifik, karenanya penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab sebagaimana berikut :

1. Bab I akan menguraikan latar belakang adanya masalah yang dirumuskan menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian dan kerangka penelitian.

⁴² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 164-165

2. Bab II berisi tinjauan pustaka mengenai teori hak cipta, royalti dan lisensi langsung dalam penciptaan karya yang dilindungi hak cipta.
3. Bab III akan diisi pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang diuji dalam penelitian ini;
4. Bab IV menguraikan hasil dari pembahasan yang akan disimpulkan atas pembahasan yang telah dijabarkan dari bagian bab sebelumnya dan memuat saran atas permasalahan dari royalti atas karya musik bagi komposer.